



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO
WAJO BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu dibentuk Penyiaran Publik Lokal Wajo Berprestasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wajo Berprestasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO WAJO
BERPRESTASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Kabupaten Wajo.

7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo.
8. Direksi adalah Organ PERSERODA yang bertanggungjawab atas Perusahaan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo.
10. Radio adalah Radio Wajo Berprestasi.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khlayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan iklan tersebut.
14. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
15. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

16. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
17. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
18. Penyelenggara Siaran adalah Stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.
19. Kepala Stasiun adalah Pimpinan Stasiun Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
20. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten / kota sesuai wilayah layanan siaran.

BAB II
BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN
Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Wajo adalah jasa Penyiaran Radio berbentuk Badan Hukum.
- (2) Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Daerah (PD).
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Wajo Berprestasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Radio Wajo Berprestasi adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal bersifat independen, netral dan tidak komersil.
- (2) Radio Wajo Berprestasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Direksi.
- (3) Tempat kedudukan Radio Wajo Berprestasi di Ibukota Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas pokok Radio Wajo Berprestasi adalah :

- a. Radio Wajo Berprestasi mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa, budaya lokal untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Wajo.
- b. Membantu Bupati dalam hal penyebarluasan informasi di bidang pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 Radio Wajo Berprestasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program komunikasi dan informatika melalui penyiaran.
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyiaran, dan reportasi;
- e. Penyusunan rencana dan program di bidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran;
- f. Penyusunan dan analisa Penyiaran pemerintah dan Masyarakat serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- g. Pengendalian arus informasi masukan dan keluaran, penyiapan informasi pelayanan informasi, dan pengamanan informasi;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Lembaga; dan
- i. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau dengan pihak ketiga di bidang pengelolaan Penyiaran informasi dan komunikasi.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Radio Wajo Berprestasi terdiri dari
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Stasiun;
 - b. Unit Administrasi;
 - c. Unit Program Siaran;
 - d. Unit Peliputan, Pengelolaan Data dan Bahan Siaran;
 - e. Unit Pengelola Peralatan Siaran; dan
 - f. Unit Pemasaran.
- (3) Pengangkatan, Promosi dan Mutasi Kepala Stasiun dan Unit Pelaksana sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (4) Tata cara pengangkatan, Promosi dan Mutasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
DEWAN PENGAWAS
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur masyarakat, Unsur Pemerintah Daerah dan dan Unsur Pemerhati Radio.
- (2) DPRD memilih calon Dewan Direksi berdasarkan musyawarah mufakat melalui uji unit kelayakan dan kepatutan secara terbuka dan selanjutnya mengusulkan 5 orang calon kepada Bupati.

- (3) Calon Dewan Pengawas yang diusulkan oleh DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan 3 orang menjadi Dewan Pengawas.
- (4) Pendaftaran Calon Anggota dewan pengawas dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Masyarakat, Unsur Pemerintah Daerah dan Unsur Radio.
- (6) Tata cara pembentukan tim seleksi, pengusulan, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang

- a. Keanggotaan Dewan Pengawas adalah individu pemerhati radio bersikap netral dan/atau independen, bukan pengusaha, pekerja media dan tidak menjadi pengurus atau anggota dari partai politik manapun
- b. Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB VI

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan serjana atau memiliki kompetensi intelektual;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. beribawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang penyiaran;
- g. tidak terkait langsung atau dengan kepemilikan media massa;
- h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
- i. tidak memiliki jabatan lain, dan
- j. nonpartisan.

BAB VII
DIREKSI
Pasal 10

- (1) Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :
 - a. Pendidikan minimal S.I yang memiliki professional dan keahlian dibidang bisnis;
 - b. Memiliki akhlak serta moral yang baik;
 - c. Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah serta memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan Perusahaan Daerah;
 - d. Batas Usia Maksimal 55 (lima Puluh Lima) Tahun;
 - e. Tidak terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang bersifat tetap;
 - g. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Keterangan Dokter dari Pemerintah.

Pasal 11

Direksi memiliki Kewenangan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program umum dari Dewan pengawas selama 5 (lima) tahun
- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wajo Berprestasi;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wajo Berprestasi;
- d. Menjalin kerjasama dengan Pihak – Pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wajo Berprestasi.

Pasal 12

Direksi memiliki Tugas sebagai berikut :

- a. Menjalin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman Perilaku Penyiaran dan standar Program Siaran yang ditetapkan komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Melayani hak public akan informasi yang independent, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Wajo;
- d. Menjalin Komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Direksi harus memiliki persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia Kepada Pancasila;
- c. Berpendidikan serjana atau memiliki kompetensi setara;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 14

- (1) Direksi wajib melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wajo Berprestasi kepada Bupati dan DPRD secara berkala;
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wajo Berprestasi diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Unit dan Wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan, sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Stasiun dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik unsur-unsur dalam lingkungan masing-masing, maupun dengan satuan organisasi lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Pasal 17

Kepala Stasiun wajib menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Stasiun berhalangan melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk salah seorang Kepala Unit untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dan kemampuan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit bertanggungjawab memimpin bawahannya, memberi pedoman, bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya tersebut.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

BAB IX
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wajo Berprestasi berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumbangan masyarakat;
 - c. Siaran iklan dan Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan penerimaan yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai penyelenggaraan siaran publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Radio Wajo Berprestasi diawasi oleh DPRD;
- (2) Radio Wajo Berprestasi Wajib menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Kegiatan Tahunan kepada Bupati dan DPRD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 27 April 2012

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 27 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

TTD

ANDI WITMAN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 62

